

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 355 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kalukubodo Nomor 20/SK-SEK PPS/DKLB-GS/1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 355 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA KALUKUBODO  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALUKUBODO  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RAHMAN, S.Sos	LAKI-LAKI	KALUKUBODO	Sekretaris PPS
2	ABD. RAHMAN, SH	LAKI-LAKI	KALUKUBODO	Staf Sekretariat PPS
3	SUHARNI ARISTA	PEREMPUAN	KALUKUBODO	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 349 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA TAROWANG KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tarowang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Tarowang Nomor 11 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
TAROWANG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN  
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tarowang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 349 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA TAROWANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TAROWANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	AMRULLAH	LAKI-LAKI	TAROWANG	Sekretaris PPS
2	HERLINA	PEREMPUAN	TAROWANG	Staf Sekretariat PPS
3	SARIPUDDIN	LAKI-LAKI	TAROWANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 344 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA POPO KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Popo Nomor 016/SK-SEK PPS/DP-GS/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA POPO KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 344 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA POPO KECAMATAN  
GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA POPO  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HERNANDI	LAKI-LAKI	POPO	Sekretaris PPS
2	DZULAIKAH ARIANI	PEREMPUAN	POPO	Staf Sekretariat PPS
3	ISMAIL T	LAKI-LAKI	POPO	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 343 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BONTOMARANNU KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontomarannu Nomor 002/DBM/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOMARANNU KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 343 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BONTOMARANNU  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOMARANNU  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ST. JANNATHUN ALIYAH WAHAB	PEREMPUAN	BONTOMARANNU	Sekretaris PPS
2	KURNIA RAMADHANI	PEREMPUAN	BONTOMARANNU	Staf Sekretariat PPS
3	ABD. RAUF MUANG	LAKI-LAKI	BONTOMARANNU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 345 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BARANGMAMASE KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Barangmamase Nomor 20 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BARANGMAMASE KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 345 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BARANGMAMASE  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BARANGMAMASE  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HASRIANI	PEREMPUAN	BARANGMAMASE	Sekretaris PPS
2	RIZKI AMALIA	PEREMPUAN	BARANGMAMASE	Staf Sekretariat PPS
3	ABD RAHMAT	LAKI-LAKI	BARANGMAMASE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 346 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA KADATONG KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kadatong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kadatong Nomor 010/SK/DK/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :           KEPUTUSAN           KOMISI           PEMILIHAN           UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
KADATONG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN  
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :               Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada  
Kelurahan/Desa Kadatong Kecamatan Galesong Selatan  
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :               Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung  
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024  
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundangundangan.

KETIGA :               Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 346 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA KADATONG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KADATONG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ABD. SALAM SAPUTRA	LAKI-LAKI	KADATONG	Sekretaris PPS
2	NURBAYA	PEREMPUAN	KADATONG	Staf Sekretariat PPS
3	BASRAH	LAKI-LAKI	KADATONG	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 347 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA KANAENG KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kanaeng Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kanaeng Nomor 05/DK/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KANAENG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kanaeng Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 347 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA KANAENG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KANAENG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JUMRIANI	PEREMPUAN	KANAENG	Sekretaris PPS
2	RAHMAWATI. K	PEREMPUAN	KANAENG	Staf Sekretariat PPS
3	MIRNAWATI	PEREMPUAN	KANAENG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 348 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SAWAKONG KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Sawakong Nomor 11 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAWAKONG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 348 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA SAWAKONG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAWAKONG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RUSLI	LAKI-LAKI	SAWAKONG	Sekretaris PPS
2	IDAWATI	PEREMPUAN	SAWAKONG	Staf Sekretariat PPS
3	NURHIKMAH, S	PEREMPUAN	SAWAKONG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 350 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bentang Nomor 01/SK/DB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 350 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BENTANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BENTANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NURSALAM	LAKI-LAKI	BENTANG	Sekretaris PPS
2	NUR ADIAWATI	PEREMPUAN	BENTANG	Staf Sekretariat PPS
3	TRISNAYANTI	PEREMPUAN	BENTANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 351 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BONTOKASSI KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontokassi Nomor 11 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
BONTOKASSI KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

**(MUHAMMAD DARWIS)**



Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 351 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BONTOKASSI  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOKASSI  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MIFTACH FARID, S.Si	LAKI-LAKI	BONTOKASSI	Sekretaris PPS
2	NURFITRI SAJADAH	PEREMPUAN	BONTOKASSI	Staf Sekretariat PPS
3	ABDUL RAHIM	LAKI-LAKI	BONTOKASSI	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman





SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 352 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BONTOKANANG KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontokanang Nomor 016/SK/DBK/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOKANANG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 352 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BONTOKANANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOKANANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HASLINDA	PEREMPUAN	BONTOKANANG	Sekretaris PPS
2	ASNIA	PEREMPUAN	BONTOKANANG	Staf Sekretariat PPS
3	RAIHAN AKMAL	LAKI-LAKI	BONTOKANANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 353 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA MANGINDARA KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Mangindara Nomor 113/SK-SEK PPS/DM-GS/1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MANGINDARA KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 353 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA MANGINDARA  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MANGINDARA  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SUNARTI ANJARWATI, S.Pd	PEREMPUAN	MANGINDARA	Sekretaris PPS
2	HASRIANI	PEREMPUAN	MANGINDARA	Staf Sekretariat PPS
3	SUANDI	LAKI-LAKI	MANGINDARA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 354 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA KALE BENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor 029/DKB/GS/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALE BENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 354 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA KALE BENTANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALE BENTANG  
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	BASRI. B	LAKI-LAKI	KALE BENTANG	Sekretaris PPS
2	NUR MUTHAHARAH	PEREMPUAN	KALE BENTANG	Staf Sekretariat PPS
3	RAHMAT	LAKI-LAKI	KALE BENTANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman